

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat diutamakan. Hal ini telah tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan damai kepada pihak yang bersengketa di Pengadilan. Oleh karena itu, banyak kajian yang telah diteliti sebelumnya terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mediasi.

Erie Hariyanto (2014), judul “*Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia*” dengan penelitian yang dilandasi oleh penyelesaian sengketa ekonomi syariah diarahkan melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi diproses di Pengadilan Agama sedangkan non litigasi melalui musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa ataupun Basyarnas. Permasalahannya, non litigasi masih dikuatkan oleh Pengadilan Agama sehingga perlu pembentukan Basyarnas di setiap Provinsi/ Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Peneliti menilai perlu adanya Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah sehingga proses peradilan lebih cepat, dan tidak mengganggu jalannya perekonomian nasional. Hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, *pertama* Pengadilan Agama telah siap menyelesaikan sengketa namun belum ada perkara yang terdaftar sehingga perlu adanya upaya pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat untuk mendorong penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

Kedua, ada tiga aspek yang dapat dilakukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa menyangkut kesiapan antara lain materi hukum, sumber daya manusia dan sarana prasarana Pengadilan Agama. *Ketiga*, respon masyarakat masih ragu kepada Pengadilan Agama. Posisi penelitian saya meneliti upaya memaksimalkan mediasi di Pengadilan Agama terutama di Purbalingga melalui moderatornya sehingga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat terselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini akan mengoptimalkan fungsi Pengadilan Agama dalam kewenangan absolutnya menyelesaikan sengketa tersebut.

Nurhidayah (2017), judul “*Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*” Skripsi diteliti dengan tujuan dan harapan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi dan juga mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian *field research* kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi dimasyarakat dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya sosialisasi/ penyuluhan hukum guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan demi terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak. Adapun posisi penelitian saya serupa dengan penelitian diatas yaitu sejauh mana peran mediator. Perbedaannya Ia mengambil kasus di Pengadilan Negeri sementara saya menyorot Pengadilan Agama.

Ikhsan Al Hakim (2013), judul "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*" Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa

ekonomi syari'ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan teknik triangulasi. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, 4 selesai dengan damai, dan 5 perkara dikabulkan. Dibandingkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sumber daya manusia dari Hakim, Panitera, dan Jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah salah satunya Perbankan Syari'ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Posisi penelitian saya terhadap ini adalah penelitian saya telah menawarkan cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara mediasi

yang dipengaruhi oleh peran mediator sedangkan penelitian ini fokus pada keabsolutan kewenangan Pengadilan Agama.

Dyah Probondari (2012), judul “*Analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Mediasi di Indonesia*” tesis ini tujuannya menganalisis penyelesaian sengketa dengan pilihan cara mediasi yang dapat ditentukan oleh pihak yang bersengketa antara pihak bank dan nasabah sebagai alternatif penyelesaian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dengan tipe penulisan deskriptif analisis dengan tujuan memberikan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan. Dalam sengketa perbankan, penyelesaiannya dengan mediasi dan Bank Indonesia sebagai mediator, namun Bank Indonesia harus independensi atau memiliki kemandirian dalam menjalankan kewenangannya. Mediasi harus bersifat sukarela baik dalam memilih Lembaga mediasi maupun mediatornya. Sebab akta perdamaian bersifat final dan banding sama tingkatannya putusan tingkat akhir. Hasil penelitian ini dapat beberapa simpulan antara lain : *pertama*, Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peran yang besar dalam melindungi dan menjamin agar nasabah tidak dirugikan karena kesalahan bank. *Kedua*, Bank Indonesia sebagai mediator tidak mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan sengketa antara pihak bank dan nasabah dan pemilihan Lembaga mediasi diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan diselesaikan dengan Lembaga mediasi. Sedangkan saya

meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama dengan subyeknya mediator beserta perannya.

Nandang Ihwanudin (2016), judul “*Sengketa ekonomi Syariah dan solusi penyelesaiannya*” Pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (*choice of forum*) kerap disebut-sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi (*litigation effort*) di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi (*non-litigation effort*), misalnya dengan mediasi atau melalui Badan Arbitrase. Namun sekarang, opsi penyelesaian khusus sengketa berupa perbankan syariah telah dihapuskan dan hanya boleh diselesaikan oleh Pengadilan Agama berdasarkan putusan MK Nomor: 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Pada penulisan kali ini akan lebih memfokuskan pada kajian filosofis tentang sengketa ekonomi syariah serta penyelesaiannya. Hasil dari analisisnya adalah bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa perdata yang subjek dan objek hukumnya berdasarkan syariah. Terjadinya suatu sengketa ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi pada Basyarnas dan selain sengketa perbankan syariah dan Pengadilan Agama sebagai kewenangan absolutnya (pasal 49 UUPA). Adapun posisi penelitian saya titik fokus penyelesaian

sengketa ekonomi Syariah diselesaikan di Pengadilan Agama dengan mengkaji mediasi melalui peran mediatornya.

B. Landasan Teori

1. Mediator

a. Pengertian Mediator

Mediator merupakan orang yang memiliki tugas melaksanakan mediasi dalam rangka penyelesaian perkara yang terjadi antara beberapa pihak. Mediasi menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat (KBBI, 1998: 569).

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2:

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa (Abbas, 2011: 59).

Mediator sebagai fasilitator yang mempertemukan kedua belah pihak dengan tujuan penyelesaian sengketa ini ditempuh dengan jalan mediasi. Sementara keputusan diserahkan kembali kepada pihak yang

tengah bersengketa. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan para mediator menyelesaikan perkara sengketa tersebut perlu modal utama yakni kepercayaan dan keterampilan khusus. Dikarenakan pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan keefektifan mediasi adalah seorang mediator maka mediator harus memahami peran dan fungsinya.

b. Peran Mediator

Mediator merupakan orang yang bersertifikat yang dianggap mampu memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa. Ada sisi lemah dan kuatnya mediator dalam menjalankan perannya. Adapun sisi lemahnya jika ia hanya memerankan hal-hal yaitu menyelenggarakan pertemuan, memimpin diskusi netral, memelihara atau menjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab, mengendalikan emosi para pihak, mendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya (Margono, 2000: 60).

Sisi peran kuat moderator apabila dalam mengerjakan/melakukan hal-hal yaitu mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan untuk dimenangkan melainkan diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah (Margono, 2000: 60).

Kutipan Leonard L. Riski menyebutkan bahwa peran mediator ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendesak para juru runding agar setuju atau berkeinginan untuk berbicara
2. Membantu para peserta perundingan untuk memahami proses mediasi
3. Membawa pesan para pihak
4. Membantu para juru runding untuk menyepakati agenda perundingan
5. Menyusun agenda
6. Menyediakan suasana yang menyenangkan bagi berlangsungnya proses perundingan
7. Memelihara ketertiban perundingan
8. Membantu para juri runding untuk memahami masalah

(Nuraningsih Amriani, 2012: 64)

Mediator hanya menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa dan sepenuhnya keputusan hasil kesepakatan kedua belah pihak namun mediator hendaknya memahami dan membantu mengarahkan serta memberi titik temu sebagai pengarah untuk menemukan jalan keluar yang adil. Dari situlah kekuatan peran mediator. Sebab keberhasilan mediator mendamaikan kedua pihak yang bersengketa adalah kualitas sumber daya manusia mediator dan

kemampuan analisis pemecahan masalahnya yang solutif dan berkeadilan.

c. Kewenangan, Tugas dan fungsi mediator

Mediator memiliki kewenangan dan tugas serta fungsi untuk menjalankan proses mediasi. Adapun kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar, yakni cermat mengawasi langkah kegiatan para pihak dan berusaha menegakkan aturan mediasi yang telah disepakati bersama.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, sebab esensi mediasi terletak pada negosiasinya maka dari itu mediator berwenang menjaganya.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi, yakni mediator berwenang menghentikan mediasi untuk sementara atau selamanya (mediasinya gagal) apabila kedua belah pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi. (Abbas, 2011: 82 -85)

Tugas seorang mediator antara lain:

1) Melakukan diagnosis konflik

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator ini dapat dilakukan sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak.

- 2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak

Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediasi dalam menyusun sejumlah agenda.

- 3) Menyusun Agenda

Ini merupakan tugas penting mediator untuk mengetahui langkah-langkah proses mediasi. Dalam agenda ini memuat waktu mediasi, durasi, tempat pertemuan, para pihak yang hadir, metode negosiasi, persoalan pokok dan hal-hal lainnya.

- 4) Mempelancar dan mengendalikan komunikasi

Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka.

- 5) Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak

- 6) Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang dapat didekatkan

- 7) Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial dengan pihak yang menentukan permasalahan ke pandangan yang lebih universal

- 8) Memasukan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan

- 9) Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional
- 10) Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku. (Abbas, 2011: 86-90)

Menurut Fuller dan Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator, yakni sebagai katalisator (*catalyst*), pendidik (*educator*), penerjemah (*translator*), narasumber (*resource person*), penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), agen realitas (*agent of reality*) dan kambing hitam (*scapegoat*).

- 1) Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- 2) Sebagai “pendidik”, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dengan dinamika perbedaan diantara para pihak.
- 3) Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui Bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- 4) Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.

- 5) Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus menyadari para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
- 6) Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
- 7) Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan (Margono, 2000: 60-61).

d. Persyaratan Mediator

Hal utama yang harus dimiliki oleh seorang mediator telah tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga pada Pasal 13:

- 1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- 2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator. Dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. (PERMA, 2016).

Penentuan mediator yang kompeten tentu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Dalam hal ini persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi Internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang Ia tangani (Abbas, 2011: 60).

Kemampuan personal mediator dari sisi internal dapat dilakukan oleh seorang mediator dengan adanya upaya membangun kepercayaan kedua belah pihak dan menunjukkan empatinya bertekad memberikan jalan yang win-win solution tanpa adanya unsur menekan/ menghakimi. Kemampuan ini dapat dicapai dengan cara melatih kepedulian, kecekatannya, kebijakannya dan kenetralannya dalam memfasilitasi perkara yang tengah berlangsung.

Kemampuan personal mediator dari sisi eksternal dapat dilakukan dengan kiat mempelajari dan menjunjung tinggi peraturan yang terkait dengan kasus tersebut. selain itu, menguasai profesinya sebagai seorang mediator yang terikat oleh aturan dan kode etik mediator tersebut.

Persyaratan diatas adalah persyaratan interpersonal. Persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator. Ada beberapa persyaratan lain terdiri atas:

- 1) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- 5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya (Abbas, 2011: 64-65).

e. Keterampilan Mediator

★ Unsur yang paling penting yang harus dimiliki oleh mediator adalah keterampilan (Skill) untuk melakukan mediasi. Kemampuan ini akan menentukan berhasil atau tidaknya melakukan mediasi.

Diantaranya sebagai berikut:

a. Keterampilan mendengarkan

Mendengarkan merupakan suatu keterampilan dalam mediasi, dimana mediator mendengarkan secara saksama dan penuh perhatian terhadap segala hal yang disampaikan para pihak.

b. Keterampilan membangun rasa memiliki bersama

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan sikap empati yang ditunjukkan mediator terhadap persoalan yang dihadapi para pihak. Membangun rasa memiliki bersama dapat dilakukan mediator dengan menjernihkan berbagai persoalan, mengidentifikasi keprihatinan dan menitikberatkan kebersamaan.

c. Keterampilan memecahkan masalah

Keterampilan ini adalah keterampilan yang paling esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak

d. Keterampilan meredam ketegangan

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator kadangkala menghadapi situasi kritis dimana para pihak saling menumpahkan kemarahan satu sama lain. Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

e. Keterampilan merumuskan kesepakatan

Dalam perumusan kesepakatan, mediator harus mengungkap dan menulis secara detail kesepakatan, tidak menggunakan kata-kata yang kabur makna dan multitafsir karena itu menyulitkan para pihak dalam implementasinya. (Abbas, 2011: 90 – 102)

Keterampilan inilah yang harus dikuasai oleh seorang mediator agar dalam pelaksanaannya dominan mengalami

kesuksesan. Dengan begitu, efektivitas mediasi yang dicita-citakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat terealisasi dengan baik. Dampaknya sengketa dapat terselesaikan dengan cara yang damai.

2. Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sengketa

Kamus Besar Bahasa Indonesia menafsirkan bahwa arti dari sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan perkara dalam pengadilan (KBBI.web.id).

Menurut kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni conflict dan dispute yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata conflict sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosa kata dispute dapat diterjemahkan dengan kosa kata sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara

langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain (Rachmadi Usman, 2003: 1)

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa (Adolf, 2002: 36).

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Menurut Abdurrahman, ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, berseberangan, bertentangan) atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/ mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ke tiga (M. Faisal, 2017: 401).

b. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak bank dengan nasabah atau antara mudharib dengan baitul mal maupun antara rahin dengan murtahin. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Aktivitas ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang dimaksudkan dengan sengketa dalam bidang ekonomi syariah adalah sengketa di dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad aktivitas ekonomi syariah (Roedjiono, 1997: 2).

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik akan diartikan pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan

melalui beberapa cara, yakni melalui Badan Peradilan (litigasi) dan di luar Badan Peradilan (non litigasi) (Roedjiono, 1997: 1).

c. Litigasi dan non litigasi

Ada dua jalur yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian di muka pengadilan yaitu perkara yang telah terdaftar dan wajib diproses. Adapun non litigasi itu penyelesaian diluar pengadilan namun pengesahan putusannya tetap dilaporkan di Pengadilan.

Litigasi merupakan proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara pihak yang bersengketa. Dengan kata lain litigasi sebagai proses administrasi dan peradilan (Margono, 2000: 23-24).

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nurnaningsih Amriani, 2011: 35).

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana paling akhir (*Ultimum Redimium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Frans, 2012: 1-2).

Jalur litigasi adalah jalur yang paling akhir ditempuh setelah jalur alternatif lain tidak membuahkan hasil. Litigasi merupakan keputusan akhir dari putusan di muka pengadilan tersebut sesuai tingkatannya.

Litigasi berarti pengadilan, maksudnya penyelesaian dilakukan di Pengadilan. Maka non litigasi berarti di luar pengadilan yang bermaksud penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Alternatif lain dalam penyelesaian sengketa antara lain mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dalam alternatif ini dikategorikan sebagai penyelesaian non litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk

untuk mentaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah (Muryati & Heryanti, 2011: 50)

d. Penyelesaian Sengketa melalui non litigasi (Mediasi)

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya kasus yang telah terdaftar dikarenakan masyarakat kurang memahami penyelesaian nonlitigasi sehingga terlanjur mendaftarkan perkara ke Pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi kekuatan hukum yang membuka peluang besar terhadap perkara yang telah terdaftar masih bisa menempuh mediasi berdasarkan hukum acara perdatanya untuk mendukung penyelesaian secara adil dan damai, baik berupa dicabut ataupun berhasil diputuskan damai dimuka pengadilan. Untuk mencegah proses litigasi yang berkepanjangan, maka dalam acara Perdata dikonsepsi tahap mediasi.

1) Pengertian Mediasi

Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi memiliki arti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat (KBBI, 1998: 569).

Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada

posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2009: 2).

Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Margono, 2000 : 28)

Mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak mencari penyelesaian. Namun mediator tidak mempunyai wewenang membuat keputusan. Adapun tujuan mediasi ini untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa (Margono, 2000: 59)

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak

dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (PERMA, 2016).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa sebagai bentuk ikhtiar dalam menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa namun menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator yang ditunjuk untuk mencarikan jalan keluar. Ini merupakan alternatif untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan atau berkeadilan. (*win-win solution*).

2) Landasan Hukum Mediasi

Berdasarkan Hukum Islam, mediasi terdapat pada kewajiban hakim dalam mendamaikan kedua pihak yang bersengketa atau berselisih telah diatur dalam ajaran Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, 49:9, Allah *Subhanallah Wa Ta'ala* berfirman :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَا

هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, 49:9 menunjukkan bahwa mendamaikan orang yang tengah berselisih merupakan pekerjaan yang dicintai oleh Allah Swt. Anjuran ini untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh perselisihan tersebut. Oleh karena itu pentingnya mediasi oleh hakim atau orang yang ditunjuk (mediator) melakukan peran ini demi terciptanya keputusan yang bersifat sukarela dan adil.

Aturan hukum Indonesia melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan mediasi yang berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

3) Manfaat Mediasi

Penyelesaian perkara melalui perdamaian, apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, *expert determination*, atau *mini trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting diantaranya:

a) Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuatan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

b) Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

c) Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat), antara 5-6 minggu.

d) Biaya Ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem pengadilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

e) Aturan Pembuktian Tidak Perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f) Proses Penyelesaian bersifat Konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat konfidensial:

- a. Penyelesaian tertutup untuk umum,
- b. Yang tahu hanya mediator maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.

Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

g) Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif

Berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

h) Komunikasi dan fokus Penyelesaian

Penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tapi untuk masa akan datang (*for the future*).

i) Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur: Sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri, Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

j) Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas

emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan (Harahap, 2005: 236).

4) Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) (Abbas, 2009: 28-30).

Ada lima prinsip yang terdapat pada mediasi, *pertama*, prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*) yaitu mengandung maksud bahwa mediasi sifatnya tertutup dikarenakan yang boleh menghadiri mediasi tersebut hanyalah pihak yang bersengketa dan hakim mediator atau orang yang ditunjuk untuk mendamaikan (mediator yang telah bersertifikat). Hal ini menjadi alternatif agar perselisihan atau sengketa tidak diketahui khalayak umum. Apabila

diteruskan di Pengadilan maka sifat keterbukaan wajib dilakukan oleh Pengadilan berdasarkan aturan Undang-undang. Oleh karena itu, perkara yang telah terdaftar di Pengadilan, sebelum diproses di muka pengadilan maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Kedua, kesukarelaan (*Volunteer*) yaitu mengandung maksud bahwa masing-masing pihak yang bersengketa melakukan mediasi tanpa paksaan siapapun. Keputusan yang dihasilkan pun berdasarkan kesepakatan masing-masing dengan pertimbangan adil untuk kedua belah pihak. Peran mediator disini hanyalah memfasilitasi perundingan bukan memutuskan.

Ketiga, Pemberdayaan (*Empowerment*) yaitu mengandung maksud bahwa perkara yang dimediasikan adalah perkara yang mampu diselesaikan kedua belah pihak. Pihak yang bersengketa memiliki kemampuan untuk menegosiasikan permasalahan tersebut dengan catatan keduanya memahaminya. Kemampuan mereka patut dihargai dan diakui untuk menghasilkan sebuah keputusan. Penyelesaian ini berdasarkan pemberdayaan masing-masing.

Keempat, netralitas (*neutrality*) yaitu mengandung maksud bahwa pihak ketiga hakim atau orang yang ditunjuk (mediator) merupakan orang yang tidak berpihak hanya ke salah satu pihak

namun berada di pihak yang netral. Keberpihakannya pada tujuan perdamaian.

Kelima, solusi yang unik (*a unique solution*) yaitu mengandung maksud bahwa kesepakatan yang dihasilkan sesuai keinginan kedua belah pihak melalui pemberdayaan masalah tersebut. Kesepakatan itu hasil kreativitas kedua belah pihak yang tidak harus berlandaskan standar legal. Asalkan kedua belah pihak sepakat dan merasa tidak ada yang dirugikan lagi maka kesepakatan itu sah.

3. Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara) (KBBI, 1990: 7). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan –peraturan dalam agama (Ramulyo, 1990: 12).

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus

lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara –perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam) (Rosihan, 2000: 5).

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagaimana di tentukan dalam Bab III Pasal 18 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Agama sebagaimana di jelaskan dalam Pasa 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah berkedudukan di Kodia atau di ibu Kota Kabupaten yang Daerah Hukumnya meliputi Wilayah Kodia atau Kabupaten. Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagai Peradilan Tingkat pertama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya pengelolaan Administrasi Kepaniteraan dan kesekretariatan serta kegiatan-kegiatan lainnya (pa-lebong.go.id).

b. Tahapan Persidangan Acara Perdata Pengadilan Agama

Pada asasnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan “ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

Proses beracara yang harus dilalui bagi pihak yang sedang berperkara di peradilan agama adalah :

1. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 131 KHI untuk perkara cerai talak, dan untuk perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 141 ayat (1) KHI.
2. Pada pemeriksaan sidang pertama yang telah ditentukan, suami istri harus hadir secara pribadi dan majelis hakim berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara (Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989).
3. Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2003 jo. PERMA NO. 1 Tahun 2016).

4. Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/permohonan. Meskipun demikian usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 143 KHI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya seecara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.
5. Apabila dalam pembacaan surat gugatan, pihak Penggugat/Pemohon tetap pada pendiriannya sesuai apa yang tercantum dalam petitum gugatan/permohonannya, maka acara dilanjutkan dengan jawaban.
6. Atas gugatan Penggugat/permohonan Pemohon, Tergugat/Termohon mempunyai hak untuk menjawab yang tertuang dalam **Jawaban** Tergugat/Termohon baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Atas jawaban tersebut, Penggugat/Pemohon mempunyai hak untuk menanggapi dalam **Replik**. Atas Replik tersebut, Tergugat/Termohon juga mempunyai hak untuk menanggapi dalam **Duplik**. Apabila masih dimungkinkan untuk ditanggapi kembali, maka Penggugat/Pemohon dapat menuangkannya dalam **Rereplik**. Atas Rereplik tersebut, Tergugat/Termohon dapat menanggapi dalam **Reduplik**.

Setelah ini, acara jawab-menjawab dianggap selesai dan acara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Jika setelah penyampaian Duplik oleh Tergugat/Termohon, tidak ada tanggapan lagi dari Penggugat/Pemohon, maka acara jawab-menjawab dianggap telah selesai dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuktian. Dalam acara jawaban sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya gugat balik (rekonpensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR dan 158 RBg.

7. Sesuai dalam Pasal 163 HIR dinyatakan: “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu”. Dengan demikian, yang berhak untuk membuktikan adalah Penggugat/Pemohon. Sedangkan macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, antara lain:

Alat bukti tertulis (Pasal 137,138 dan 165-167 HIR)

Alat bukti saksi : Pemeriksaan saksi (Pasal 144-152 HIR) dan Keterangan saksi (Pasal 168-172 HIR)

Alat bukti persangkaan (Pasal 173 HIR)

Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175, dan 176 HIR)

Alat bukti sumpah (Pasal 155-158 HIR).

8. Apabila tahapan proses pembuktian telah selesai dilakukan, acara dilanjutkan dengan kesimpulan.
9. Sesudah tahap kesimpulan, majelis hakim bermusyawarah tentang apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim.
10. Di dalam mengambil putusan, majelis berpedoman pada isi ketentuan Pasal 178 HIR :
Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak
Wajib mengadili segala tuntutan
11. Tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau melebihi apa yang digugat. Sesuai ketentuan Pasal 179 HIR bahwa putusan hakim dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat hadir pada saat dibacakan putusan, maka atas perintah Ketua Majelis putusan tersebut harus diberitahukan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak hadir.

Tahapan persidangan pada point ketiga mewajibkan kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu seluruh Pengadilan Agama wajib melaksanakan mediasi.

c. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama

Undang-undang telah mengatur tata cara atau prosedur mediasi di Pengadilan. Hal itu tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Dalam Bab IV Tahapan Pramediasi yang harus dikerjakan tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Langkah yang dilakukan saat perkara terdaftar di Pengadilan adalah:

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- 2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- 3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- 4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- 5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- 6) Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada Para Pihak.
- 7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. pengertian dan manfaat mediasi; b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi; c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan; d. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan e. kewajiban

para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

- 8) Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak: a. memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim pemeriksa perkara; b. memahami dengan baik prosedur mediasi; dan c. bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.
- 9) Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- 10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang (PERMA, 2016: 13-19).

Adapun tahap proses mediasi tercantum dalam BAB V yang berisi Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi. Dalam tahap ini terdapat pada Pasal 24 ayat :

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat. (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya (PERMA, 2016: 19-20).

2. Proses Penyelesaian Mediasi

Beberapa proses penyelesaian mediasi diantaranya:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa
4. Menyusun rencana mediasi
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama antar pihak
6. Memulai sidang mediasi
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak
9. Mengembangkan pilihan- pilihan penyelesaian sengketa
10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
11. Proses tawar menawar
- ★ 12. Mencapai penyelesaian formal (Rahmadi, 2011: 12).